



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 29 / Pdt.G/ 2023/ PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama antara:

Ny. Putri Qoriyati Aeny, S.H., M.Kn., Perempuan, Umur 30 (tiga puluh) tahun,
NIK. 3212086710930002, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, beralamat di Blok Jengkok Barat RT/RW
010/002 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. P/ Maulana
Kamal, S.H., M.H., M.Kn., CIRBD., C.Me., CPLE., CPCLS., CML dan
Dimas Ady Putra, S.H., Advokat pada Firma Hukum Am
Ka & Rekan beralamat Kantor di RUKO CIPTO KAV 157A Jalan Dr.
Cipto Mangun Kusumo Kota Cirebon, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para
Penggugat ;

Lawan:

1. **Ny. Rohayati**, beralamat di Blok Jengkok Barat RT/RW. 010/002 Desa
Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat
I ;
2. **Ny. Khotimah Tuzzahroh**, beralamat di Blok Jengkok Barat RT/RW
009/002 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wawan Gunawan, SH., Warkisa,
SH. dan Sucipto, S.H & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di
Jalan PU Blok Mesjid No. 59 RT.14 RW.005 Desa Karanggetas Kecamatan
Bangodua Kabupaten Indramayu KP 45272, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Agustus 2023, sebagai Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor :
29/Pdt.G/2023/PN.Idm tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 29/ Pdt.G/2022/PN.Idm tanggal 4 Juli
2023 tentang Hari Sidang;
- Surat gugatan Penggugat ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 29 /Pdt.G/2023/Pn.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pencabutan perkara Gugatan tanggal 24 Agustus 2023 oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayudalam register perkara Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Idmpada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2023, Penggugat melalui surat tertanggal 1 Juli 2023 telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Idm;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv, oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan jawab-menjawab, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rvdan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PN.Idm;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PN.Idm dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.500,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 29 /Pdt.G/2023/Pn.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dengan didampingi oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh KuasaPenggugat, KuasaTergugatII tanpahadirnyaTergugat I.

Hakim-hakim AnggotaHakim Ketua,

Ria Agustien, S.H. VeniWahyuMustikarini, S.H.,M.Kn

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2	Biaya ATK	Rp. 50.000, 00
3	BiayaPanggilan	Rp. 250.500, 00
4	PNBP Panggilan	Rp. 30.000, 00
5	PNBP PencabutanPerkara	Rp. 10.000, 00
6	Materai	Rp. 10.000, 00
7	Redaksi	Rp. 10.000, 00
Jumlah		Rp. 390.500, 00

Terbilang (tigaratussembilanpuluhribu lima ratus rupiah)